



# HILANGNYA MAKNA INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJA

Jakarta, 15 April 2020

# BEBERAPA PANDANGAN UMUM

- **Adanya diagnosis yang keliru.** Landasan filosofis RUU CK menekankan bahwa negara perlu melakukan upaya untuk pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengacu kepada data rendahnya kualitas SDM (sesuai formasi yang dibutuhkan perusahaan) dan kurang tersedianya lapangan kerja, maka **(solusi)** dibutuhkan penyederhanaan perizinan dan reformasi regulasi.
- Simplifikasi tanggung jawab negara hanya sebatas menjamin usaha dapat izin, **dengan harapan** hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak akan terpenuhi. ???
- Tujuan RUU CK jelas untuk menyederhanakan perizinan. Tidak ada peta jalan tentang bagaimana mencapai kesejahteraan.

- Naskah akademik miskin referensi. Hanya ada **9 buku** dan **5 jurnal/laporan**.
- ± 79 UU yang terdampak dalam RUU CK dan mayoritas adalah penyederhanaan perizinan sektor. Referensi yang digunakan hanya mengenai hukum administrasi dan perizinan umum. **Tidak ada analisis yang komprehensif tentang hukum administrasi dan perizinan di sektor tertentu.**
- **Ketidakhahaman atas konsep dan masalah masing-masing sektor** berpotensi membuat RUU CK hanya akan merumitkan perizinan.
- RUU CK menggabungkan beberapa UU yang secara prinsip berbeda: UU Panas Bumi-UU Rumah Susun-UU Kebidanan-UU Pos-UU Perfilman. **???**
- NA mengakui bahwa sistem OSS adalah terobosan, tapi sulit diimplementasikan karena hanya dalam level PP dan masih banyak regulasi yang tumpang tindih.

### Pasal 100

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberil pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/a Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kep Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi

(2) Sanksi . .

- (5) Disinsentif bagi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Disinsentif bagi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

### Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam . . .

**Norma-norma “sakti” di PP OSS**

# **BEBERAPA PANDANGAN TERKAIT UU LINGKUNGAN HIDUP**

# Melonggarkan *Env-Social Safeguards* dan Pengawasan-Penegakan Hukum

Perizinan  
Berusaha  
Berbasis Risiko


AMDAL

Partisipasi  
Publik

Izin  
Lingkungan

Pengawasan  
dan Penegakan  
Hukum

# UPAYA-UPAYA MELONGGARKAN *ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS*



# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- Risiko didapatkan dengan mengalikan penilaian terhadap tingkat bahaya (damage) dan kemungkinan terjadinya bahaya (probability)

Berdasarkan hasil identifikasi potensi/probabilitas terjadinya kerusakan (*damage*) yang dilakukan dengan cara/metode sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka, kategori/level risiko terhadap suatu kegiatan usaha dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{Risiko} = \text{Dampak} \times \text{Potensi/Probabilitas}$$

Hasil dari perhitungan antara tingkat dampak dan tingkat potensi/probabilitas terjadinya dampak suatu kegiatan usaha tingkat dampak suatu kegiatan dapat menentukan level risiko suatu kegiatan usaha:

- Penilaian terjadinya bahaya terhadap: aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya
- Kemungkinan terjadinya bahaya dikelompokkan menjadi: tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi.

# Beberapa Kritik

- Faktor penilaian risiko hanya terbatas pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan sumber daya. Padahal penilaian terkait risiko erat kaitannya dengan persepsi yang mungkin berbeda dari satu orang dan orang lain serta dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.
- Rumus tsb memberikan peluang terhadap beberapa usaha skala besar tidak dikategorikan sebagai risiko tinggi. Karena dampak/potensi dampaknya, mungkin/jarang terjadi (mis: PLTN) tapi satu kali saja terjadi dampak akan sangat membahayakan.
- Perizinan berusaha berbasis risiko perlu pendalaman terhadap konsep dan pengaturan. Padahal mekanisme penentuan dampak penting dalam AMDAL sudah lebih baik (*listing*).

# AMDAL DAN PARTISIPASI PUBLIK

- Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting disimplifikasi hanya terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya. ???
- Komisi Penilai AMDAL dihapus. Tapi masih ada uji kelayakan atau penilaian dapat dilakukan oleh **Lembaga dan/atau ahli bersertifikat**. Artinya dilakukan swasta tanpa pemerintah. Kualifikasi Lembaga dan/atau ahli juga tidak jelas ???
- Kriteria usaha berdampak penting diatur dalam PP yang sebelumnya dalam Permen.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai AMDAL diatur dalam PP. ???
- Partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL dibatasi.
- Akses informasi publik terhadap keputusan kelayakan lingkungan dihambat

# UU Lingkungan Hidup

## Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses . . .

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

# RUU Cipta Kerja

## Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan **Amdal** merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# RUU Cipta Kerja

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 26

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# UU Lingkungan Hidup

## Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

# UU Lingkungan Hidup

## Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

# RUU Cipta Kerja

## Pasal 39

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

# IZIN LINGKUNGAN DIHAPUS

- **UU 32/2009.** (i) sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha; (ii) sebagai “bungkus” yuridis AMDAL; (iii) sebagai alat pengendali pencemaran dan/atau kerusakan; (iv) sebagai “pintu masuk” pengawasan dan sanksi; dan (v) dibuat untuk pengintegrasian izin di bid LH (Izin LB3, Izin Pembuangan Limbah Cair, dst).
- **RUU Cipta Kerja.** Dihapus dengan catatan bahwa perizinan berusaha memuat kewajiban dalam AMDAL dan UKL-UPL. Jika tidak perizinan berusaha dapat dibatalkan.

# Risiko Izin Lingkungan dihapus

- Akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan gugatan menjadi berkurang, dan hanya bisa ketika izin usaha sudah terbit (dimana sudah ada kemungkinan usaha sudah berjalan).
- Hilangnya peluang untuk pengintegrasian izin-izin di bidang lingkungan hidup (Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin LB3, dst) yang sudah dimulai di PP OSS.

# Izin Lingkungan (terintegrasi) di PP OSS

---

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

## Pasal 63

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. pembuangan air limbah ke laut;
  - c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
  - d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
- izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan.

## Pasal 64

Pengintegrasian izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut ke dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui:

# PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

- Intensitas pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
- Kewenangan pengawasan ditarik ke pusat dan akan membebani.
- Penerapan ultimum remedium menghambat penegakan hukum.
- Salah konsep penerapan denda administratif untuk pelanggaran pidana.
- Penghapusan kewenangan PPLH akan merugikan upaya penghentian dampak dengan segera.
- Ketidakpahaman penyusunan NA mengenai strict liability dalam UU Lingkungan, dimaknai sebagai pidana. Dalam RUU CK menjadi “kabur”.
- Strict liability dalam UU Kehutanan dihilangkan.
- Adanya potensi pemindahan beban pertanggungjawaban kebakaran hutan dari korporasi ke masyarakat.

# UU Lingkungan Hidup

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

# RUU Cipta Kerja

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

# Berpotensi memindahkan pertanggungjawaban hukum kepada masyarakat

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

# UU Kehutanan

## Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

# RUU Cipta Kerja

## Pasal 49

Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.

# KESIMPULAN

- Alih-alih menyederhanakan perizinan, ketentuan UU Lingkungan Hidup dalam RUU CK berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan karena beberapa sistem yang sudah ajek, dibongkar ulang dan diatur kembali dalam PP.
- Konsep penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata dan pidana) dalam RUU CK bermasalah dan akan sulit diimplementasikan.
- Penghapusan izin lingkungan, menghilangkan kesempatan penyederhanaan izin melalui pengintegrasian.
- Pembatasan bahkan penghilangan akses informasi dan partisipasi publik justru merugikan usaha itu sendiri.
- Ketidakpahaman penyusun terhadap UU Lingkungan Hidup dan hukum lingkungan membuat ketentuan UU Lingkungan Hidup dalam RUU CK **kehilangan makna**.
- Belajar dari permasalahan UU Lingkungan dalam RUU CK dan lemahnya konsep yang dibangun secara umum terutama dalam NA, maka sebaiknya RUU CK tidak dilanjutkan.

**TERIMA KASIH**